

# TINJAUAN TENTANG REKSA DANA KONVENSIONAL DAN REKSA DANA SYARIAH

H. Ahmad Anto \*)

*Abstract* : Investment inculcated in the form of reksa fund, its management is marginally divided by for management with the system of Moslem law conventional system and. Knowledge in around reksa fund for wide society of minim still so that enthusiasm for the investment of in reksa fund even also still not yet maximal. Still very needed by is a effort to increase the understanding of society of about reksa fund, like hitting: advantage / benefit and risk, mechanism work the nya, monitoring result, and others. Is altogether needed to to be used as by a consideration base of before starting to have investment

*Keywords* : Conventional Reksa Fund and Reksa of Moslem law fund

## Latar Belakang

Salah satu peningkatan pasar modal yang mencolok adalah perkembangan jumlah reksa dana yang dinyatakan efektif oleh Bapepam sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, yakni dari hanya 1 reksa dana sebelum berlakunya Undang-Undang Pasar Modal menjadi 24 reksa dana dalam kurun waktu setengah tahun.

Berdasarkan data yang telah diperoleh, terlihat peran investor perorangan masih sangat sedikit dibandingkan peran investor institusi seperti dana pensiun dan asuransi. Pada hal justru investor peroranganlah yang menjadi tujuan utama dari keberadaan reksa dana, supaya ikut berpartisipasi dalam pasar modal.

Dengan meningkatnya peran investor perorangan, diharapkan pasar modal kita akan menjadi lebih likuid dan meningkat ketahanannya bila sewaktu-waktu investor asing memindahkan modalnya ke luar negeri.

Investasi yang ditanamkan dalam bentuk reksa dana, pengelolaannya secara garis besar dibagi atas pengelolaan dengan sistem syariah dan sistem konvensional.

Perkembangan reksa dana tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam memberikan landasan hukum yang kuat dan jelas. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan investor dan masyarakat

umum dalam berinvestasi di reksa dana. Upaya lainnya adalah pemberian insentif yang berupa keringanan pengenaan pajak bagi pemegang unit penyertaan reksa dana berbentuk Kontrak Investor Kolektif (KIK).

Salah satu misi pemerintah adalah meningkatkan peran investor lokal, terutama investor individu. Hal ini dapat dimungkinkan karena nilai investasi awal reksa dana relative lebih kecil dibandingkan jenis investasi lainnya, seperti deposito berjangka misalnya. Dengan semakin bertambahnya jumlah investor lokal, semakin meningkat pula ketahanan dan likuiditas pasar modal. Karena dengan begitu, bila suatu saat investor asing menarik dananya ke luar negeri, perannya dapat digantikan oleh investor lokal yang semakin kukuh.

Pengetahuan seputar reksa dana masih belum begitu memasyarakat sehingga minat untuk berinvestasi di reksa dana pun masih belum maksimal. Masih sangat diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang reksa dana, seperti mengenai: keuntungan/manfaat dan risiko, mekanisme bekerjanya, memonitor hasil, dan lain-lainnya. Semuanya diperlukan untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan sebelum memulai berinvestasi.

Terlepas dari hambatan tersebut, potensi dan peranan reksa dana pada masa yang akan datang sangat besar. Dari data dan statistik mengenai reksa dana, semua-

nya menunjukkan angka yang terus meningkat. Hal ini akan terus berlanjut sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pasar modal pada khususnya.

Reksa dana yang menjadi fokus penelitian adalah reksa dana konvensional dan reksa dana syariah, di mana peneliti ingin melihat lebih jauh tentang kedua reksa dana tersebut.

## **B. Masalah Pokok**

Berkaitan latar belakang tersebut, maka dikemukakan masalah pokok sebagai berikut: “Bagaimana Kinerja Reksa Dana Syariah dan Reksa Dana Konvensional”.

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Kinerja Reksa Dana Syariah dan Reksa Dana Konvensional.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Pengertian Investasi**

Penanaman modal melalui surat-surat berharga pada perusahaan melalui pasar modal, investasi pada perusahaan untuk berinteraksi pada pasar modal, menurut Francis (2001: 1) mengemukakan pengertian investasi sebagai berikut: *Investment is a commitment of money that is expected to generate additional money.* Menurut pendapat tersebut investasi merupakan penanaman sejumlah uang yang diharapkan akan menghasilkan tambahan uang di masa yang akan datang.

Keputusan untuk menanamkan dana dalam suatu investasi bagi suatu perusahaan atau investor haruslah dipertimbangkan dengan matang. Kegagalan dalam penentuan jenis investasi akan menimbulkan kerugian yang besar bagi perusahaan atau investor.

### **B. Pengertian Reksa Dana**

Memiliki beberapa jenis saham lebih sedikit risikonya dari memiliki hanya satu jenis saham. Memiliki berbagai obligasi dan berbagai saham atau sekuritas lainnya, jauh lebih kecil risikonya daripada

memiliki beberapa saham saja. Jadi semakin bervariasi bentuk investasi, maka semakin kecil pula risiko yang dihadapi.

Menurut Bapepam (1997: 5), reksa dana adalah suatu wadah berinvestasi secara kolektif untuk ditempatkan dalam portofolio berdasarkan kebijakan investasi yang ditetapkan oleh manajer investasi.

Selanjutnya, menurut Undang-undang Nomor 8 Pasal 1 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menjelaskan bahwa reksa dana adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.

Yang dimaksud portofolio efek adalah kumpulan (kombinasi) surat berharga atau efek yang dikelola. Sedangkan manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek tersebut.

Kegiatan investasi reksa dana dapat ditempatkan pada berbagai instrument efek, baik di pasar uang, pasar modal, maupun gabungan dari keduanya. Selain itu juga dapat dikhususkan pada efek yang mewakili sector dan industri tertentu seperti manufaktur, keuangan, infrastruktur dan lainnya. Bahkan di negara lain sudah banyak reksa dana yang menempatkan investasinya pada instrument efek di pasar modal di negara lain.

Hal ini menunjukkan bahwa reksa dana bersifat fleksibel karena mampu memberikan berbagai pilihan dan alternatif bagi para investor sesuai dengan tujuan dan kebutuhannya dalam berinvestasi.

Sama halnya dengan sarana investasi lainnya. Reksa dana selain menghasilkan tingkat keuntungan/manfaat tertentu (*return*) juga mengandung unsur risiko (*risk*) yang patut dipertimbangkan. Hanya bedanya, risiko yang terkandung dapat diperkecil (dikurangi) karena investasi tersebut didiversifikasi atau disebar dalam bentuk portofolio, yang menjadi ciri utama dari reksa dana.

Selain istilah reksa dana, perlu pula diketahui istilah NAB (Nilai Aktiva Bersih). Istilah NAB tidak bias dipisahkan dari reksa dana karena istilah ini merupakan salah satu tolok ukur dalam memantau hasil dari suatu reksa dana.

Yang dimaksud dengan NAB (Nilai Aktiva Bersih) per saham/unit penyertaan menurut Bapepam (1997: 6) adalah harga wajar dari portofolio suatu reksa dana setelah dikurangi biaya operasional kemudian dibagi jumlah saham/unit penyertaan yang telah beredar (dimiliki investor) pada saat tersebut. NAB (Nilai Aktiva Bersih) per saham/unit dihitung setiap hari oleh Bank Kustodian setelah mendapat data dari manajer investasi dan nilainya dapat dilihat di surat kabar yang memuat perkembangan reksa dana setiap hari.

### C. Bentuk, Sifat dan Jenis Reksa Dana

#### 1. Bentuk Reksa Dana

Dilihat dari segi bentuknya, menurut Bapepam (1997: 7) reksa dana dapat dibedakan menjadi:

##### a. Reksa Dana Berbentuk Perseroan (*Corporate Type*)

Dalam bentuk reksa dana ini, perusahaan penerbit reksa dana menghimpun dana dengan menjual saham, dan selanjutnya dana dari hasil penjualan tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal maupun di pasar uang.

Reksa dana bentuk perseroan dibedakan lagi berdasarkan sifatnya menjadi Reksa Dana Perseroan yang tertutup dan Reksa Dana Perseroan yang terbuka.

Bentuk ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Bentuk hukumnya adalah Perseroan Terbatas (PT)
- 2) Pengelolaan kekayaan reksa dana didasarkan pada kontrak antara direksi perusahaan dengan manajer investasi yang ditunjuk.

- 3) Penyimpanan kekayaan reksa dana didasarkan pada kontrak antara manajer investasi dengan Bank Kustodian.

##### b. Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (*Contractual Type*)

Bentuk kontrak investasi kolektif dapat dijelaskan sebagai kontrak antara manajer investasi dengan Bank Kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan, di mana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Reksa dana ini selalu bersifat terbuka (*open end fund*).

Bentuk inilah yang lebih populer dan jumlahnya semakin bertambah dibandingkan dengan reksa dana yang berbentuk perseroan.

Bentuk ini bercirikan sebagai berikut:

- 1) Bentuk hukumnya adalah kontrak investasi kolektif
- 2) Pengelolaan kekayaan reksa dana dilakukan oleh manajer investasi berdasarkan kontrak.
- 3) Penyimpanan kekayaan investasi kolektif dilaksanakan oleh Bank Kustodian berdasarkan kontrak.

#### 2. Sifat Reksa Dana

Jika dilihat dari sifatnya, menurut Bapepam (1997: 8) reksa dana dibagi menjadi:

##### a. Reksa Dana Bersifat Tertutup (*Closed End Fund*)

Reksa dana tertutup adalah reksa dana yang tidak dapat membeli kembali saham-saham yang telah dijual kepada pemodal. Dengan kata lain, pemegang saham tidak dapat menjual kembali sahamnya kepada manajer investasi. Apabila pemilik saham hendak menjual sahamnya, hal ini harus dilaksanakan melalui

bursa efek tempat saham reksa dana tersebut dicatatkan.

Harga pasar dari saham reksa dana tertutup ini berubah-ubah dipengaruhi kekuatan permintaan dan penawaran, sama halnya dengan fluktuasi harga (kurs) saham perusahaan publik lainnya.

Harga pasar tersebut tidak selalu sama dengan NAB (Nilai Aktiva Bersih) per sahamnya karena adakalanya lebih besar dari NAB per saham atau *at premium*, ataupun lebih kecil dari NAB per sahamnya atau *at discount*.

b. Reksa Dana Bersifat Terbuka (*Open end Fund*)

Reksa dana bersifat terbuka adalah reksa dana yang menawarkan dan membeli kembali saham-sahamnya dari pemodal sampai sejumlah modal yang sudah dikeluarkan.

Pemegang saham/unit reksa dana yang bersifat terbuka ini dapat menjual kembali saham/unit penyetorannya setiap saat apabila diinginkan. Manajer investasi reksa dana melalui Bank Kustodian, wajib membelinya sesuai dengan NAB per saham/unit pada saat tersebut.

Menurut peraturan, pembayaran atas penjualan kembali harus dilakukan sesegera mungkin dan tidak boleh lebih lama dari 7 (tujuh) hari bursa sejak diminta penjualan kembali oleh investor pemegang saham/unit.

### 3. Jenis Reksa Dana

Dalam peraturan No.IV.C.3 tentang Pedoman Pengumuman Harian NAB (Nilai Aktiva Bersih) reksa dana terbuka, reksa dana dibedakan jenisnya berdasarkan konsentrasi portofolionya sebagai berikut:

a. Reksa Dana Pasar Uang

Reksa dana jenis ini hanya melakukan investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun. Tujuan-

nya adalah untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal.

Reksa dana ini mempunyai risiko yang relatif lebih rendah dibanding reksa dana jenis lainnya. Hal ini disebabkan instrumen investasi yang dipilih adalah instrument utang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari satu tahun seperti; Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SPBU), Sertifikat Deposito, dan Surat Pengakuan Hutang (SPH).

b. Reksa Dana Pendapatan Tetap

Reksa dana jenis ini melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivitya dalam bentuk efek bersifat utang.

Reksa dana ini memiliki risiko yang relative lebih besar dari reksa dana pasar uang. Tujuannya adalah untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil.

c. Reksa Dana Saham

Reksa dana saham yaitu reksa dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80 % dari aktivitya dalam bentuk efek bersifat ekuitas.

Walaupun risikonya lebih tinggi dibandingkan dua jenis reksa dana sebelumnya, namun reksa dana saham ini menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi.

Tingginya risiko tersebut dikarenakan sifat harga saham yang lebih berfluktuasi. Tapi sebaliknya, dalam jangka panjang, tingkat pengembaliannya lebih tinggi dibandingkan jenis lainnya.

Jenis ini sesuai untuk investor yang mempunyai jangka waktu investasi yang panjang.

d. Reksa Dana Campuran

Reksa dana ini melakukan investasi dalam efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang yang perbandingannya tidak termasuk reksa dana pendapatan tetap dan saham di atas.

Reksa dana jenis ini berisiko moderat dengan tingkat pengembalian yang relative lebih tinggi dari pada reksa dana pendapatan tetap. Perbandingan komposisi portofolio sangat beragam baik dalam bentuk efek hutang ekuitas maupun efek pasar uang.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Informasi Mengenai Danareksa Konvensional.**

#### **1. Pendirian Reksa Dana**

Danareksa Konvensional adalah Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dituangkan dalam Akta Nomor 18 tanggal 18 Desember 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Benny Kristianto, S.H. antara PT Danareksa Investment Management sebagai Manajer Investasi dan ABN AMRO Bank sebagai Bank Kustodian. Berdasarkan Akta Perubahan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Danareksa Gebyar Indonesia, nomor 33 tanggal 27 April 2005 dibuat dihadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, dilakukan penggantian bank kustodian dari ABN AMRO Bank menjadi PT Bank Central Asia, Tbk.

#### **2. Penawaran Umum dan Penempatan Dana Awal**

Danareksa Konvensional mulai ditawarkan kepada masyarakat pada tanggal 4 Februari 2003 dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah) per unit dan penawaran dilaksanakan secara terus-menerus hingga mencapai 2.000.000.000 (dua milyar) unit.

Harga Unit Penyertaan setelah tanggal 4 Februari 2003 ditentukan sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih portofolio Danareksa Konvensional. Manajer Investasi dapat sewaktu-waktu menambah jumlah Unit Penyertaan Danareksa Konvensional yang ditawar-

kan setelah memberitahukan dan mendapat persetujuan BAPEPAM.

Jumlah Unit Penyertaan minimum yang dapat dibeli oleh setiap pihak pada pembelian pertama adalah setara dengan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan pada setiap pembelian berikutnya adalah setara dengan nilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan jumlah Unit Penyertaan maksimal yang dapat dimiliki oleh setiap pihak adalah 40.000.000 (empat puluh juta) unit atau 2% dari jumlah Unit Penyertaan yang ditetapkan.

#### **3. Jangka Waktu Pembayaran Atas Unit Penyertaan yang Dijual Kembali oleh Pemodal.**

Semua Pemegang Unit Penyertaan Danareksa Konvensional wajib memiliki rekening Bank, baik berupa rekening tabungan atau rekening giro. Pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Bank pemegang Unit Penyertaan selambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa sejak adanya permintaan penjualan kembali oleh Pemegang UP.

#### **4. Tolok Ukur**

Tolok ukur kinerja Danareksa Konvensional adalah pendapatan rata-rata dari hasil investasi pada deposito Bank-Bank Pemerintah untuk jangka waktu 3 bulan setelah dipotong pajak penghasilan.

### **B. Skema Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan Danareksa Gebyar Indonesia.**

Unit Penyertaan Danareksa Konvensional dipasarkan secara langsung oleh Manajer Investasi maupun melalui Agen Penjual. Agen Penjual adalah lembaga/institusi yang ditunjuk dan mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama keagenan dengan Manajer Investasi.

Informasi penting yang wajib diketahui oleh Pemegang Unit Penyertaan

mengenai keberadaan Agen Penjual Dana-reksa Konvensional adalah sebagai berikut:

- a. Agen Penjual merupakan perpanjangan tangan dari Manajer Investasi dalam rangka menyebarkan informasi dan pelayanan transaksi Danareksa Konvensional.
- b. Segala bentuk informasi yang disampaikan oleh Agen Penjual kepada Pemegang Unit Penyertaan harus merupakan informasi resmi yang diterbitkan oleh Manajer Investasi. Manajer Investasi tidak bertanggung jawab terhadap segala informasi yang berbeda dengan informasi resmi yang diterbitkannya.
- c. Agen Penjual tidak terlibat dalam kegiatan pengelolaan portofolio Danareksa Konvensional, sehingga Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat menuntut dalam bentuk apapun kepada Agen Penjual akibat


investasi Danareksa Konvensional mengalami kerugian.

- d. Apabila Pemegang Unit Penyertaan telah memutuskan untuk melakukan transaksi pertama Danareksa Konvensional melalui salah satu Agen Penjual, maka untuk transaksi selanjutnya baik untuk pembelian maupun penjualan kembali Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus melalui Agen Penjual yang sama.

Adapun mekanisme Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan Dana reksa Konvensional dapat digambarkan sebagai berikut:

### 1. Instruksi Transaksi

Skema instruksi transaksi (Calon) Pemegang Unit Penyertaan untuk Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana adalah sebagai berikut:



Skema 1: Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan Danareksa Konvensional.

Keterangan gambar:

1. (Calon) Pemegang Unit Penyertaan dapat mengirimkan instruksi transaksi melalui salah satu dari 2 (dua) cara, yaitu langsung pada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Apabila pada transaksi pembelian Unit Penyertaan pertama kali (Calon) Pemegang Unit Penyertaan telah memilih untuk melalui salah satu Agen Penjual, maka untuk transaksi selanjutnya seluruh instruksi

transaksi harus melalui Agen Penjual yang sama.

2. Dalam hal Nasabah menyampaikan instruksi transaksi melalui Agen Penjual, maka Agen Penjual akan meneruskan instruksi tersebut kepada Manajer Investasi pada hari yang sama.
3. Pada akhir hari yang sama Manajer Investasi akan menyampaikan seluruh instruksi transaksi yang diterima, baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual kepada Bank Kustodian. Atas

dasar instruksi yang diterima, maka pada Hari Bursa selanjutnya (T+1) Bank Kustodian melakukan proses alokasi penambahan/pengurangan Unit Penyertaan berdasarkan NAB per Unit pada hari transaksi (T+0).

## **2. Alur Dana Pembelian/Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Mekanisme alur dana investasi untuk pembelian Unit Penyertaan dan pembayaran hasil penjualan kembali (pelunasan) ditetapkan sebagai berikut:

### **a. Dana investasi (pembelian) Unit Penyertaan**

Dana investasi (pembelian Unit Penyertaan) disetorkan ke rekening Danareksa Konvensional yang ada di bank Kustodian, atau rekening di bank lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian. Instruksi pembelian Unit Penyertaan hanya akan diproses apabila dana investasi telah efektif di rekening yang ditunjuk (good fund) dan instruksi telah diterima dengan baik (good document) oleh Manajer Investasi.

### **b. Dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan**

1) Apabila Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi secara langsung dengan Manajer Investasi, maka dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dikirim secara langsung oleh Bank Kustodian ke masing-masing rekening bank milik Pemegang Unit Penyertaan.

2) Apabila Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi melalui Agen Penjual, maka dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dikirim oleh Bank Kustodian ke rekening perantara bank milik Agen Penjual, dan selanjutnya dibayarkan oleh Agen Penjual ke rekening masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

## **3. Penerbitan Bukti Transaksi dan Kepemilikan Unit Penyertaan**

Unit Penyertaan Danareksa Konvensional diperdagangkan tanpa warkat (scriptless), sehingga Pemegang Unit Penyertaan hanya akan memperoleh bukti transaksi dan kepemilikan Unit Penyertaan yang terdiri dari:

- a. Surat Konfirmasi atas dilaksanakan suatu transaksi (Pembelian dan/atau Penjualan Kembali Unit Penyertaan); dan
- b. Laporan Rekening Bulanan yang diterbitkan setiap akhir bulan, yang memuat catatan transaksi yang dilakukan Pemegang Unit Penyertaan selama bulan tersebut.

Mekanisme penerbitan dan pengiriman Surat Konfirmasi dan Laporan Rekening Bulanan adalah sebagai berikut:

- a. Apabila Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi secara langsung dengan Manajer Investasi, maka Surat Konfirmasi dan Laporan Rekening Bulanan akan dikirim secara langsung oleh Bank Kustodian ke masing-masing alamat Pemegang Unit Penyertaan.
- b. Apabila Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi melalui Agen Penjual, maka Surat Konfirmasi dan Laporan Rekening Bulanan akan dikirim ke masing-masing alamat Pemegang Unit Penyertaan oleh Agen Penjual.

## **C. Informasi Mengenai Danareksa Syariah Berimbang**

### **1. Pendirian Reksa Dana**

Danareksa syariah berimbang adalah Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dituangkan dalam Akta Nomor 31 tanggal 15 November 2000 dan Perubahan terhadap Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana DANAREKSA SYARIAH BERIMBANG Nomor 26 tanggal 23 Juli 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Benny Kristianto, S.H. dan telah beberapa kali mengalami

perubahan antara PT Danareksa Investment Management sebagai Manajer Investasi dan ABN AMRO BANK sebagai Bank Kustodian. Berdasarkan Akta Perubahan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah Berimbang, nomor 26 tanggal 12 Mei 2005 dibuat dihadapan Benny Kristianto, SH Notaris di Jakarta, dilakukan penggantian bank kustodian dari ABN AMRO Bank menjadi Citibank, NA.

## **2. Penawaran Umum dan Penempatan Dana Awal**

DANAREKSA SYARIAH BERIMBANG mulai ditawarkan kepada masyarakat pada tanggal 1 Desember 2000 dengan harga Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per unit dan penawaran dilaksanakan secara terus-menerus hingga mencapai 1.000.000.000 (satu milyar) unit.

Harga Unit Penyertaan setelah tanggal 1 Desember 2000 ditentukan sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih portofolio DANAREKSA SYARIAH BERIMBANG. Manajer Investasi dapat sewaktu-waktu menambah jumlah Unit Penyertaan DANAREKSA SYARIAH BERIMBANG yang ditawarkan setelah memberitahukan dan mendapat persetujuan BAPEPAM.

Jumlah Unit Penyertaan minimum yang dapat dibeli oleh setiap pihak pada pembelian pertama adalah setara dengan Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah), dan pada setiap pembelian berikutnya adalah setara dengan nilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah).

Sedangkan jumlah Unit Penyertaan maksimal yang dapat dimiliki oleh setiap pihak adalah 20.000.000 (dua puluh juta) unit atau 2% dari jumlah Unit Penyertaan yang ditetapkan.

## **3. Jangka Waktu Pembayaran Atas Unit Penyertaan yang Dijual Kembali oleh Pemodal.**

Semua Pemegang Unit Penyertaan DANAREKSA SYARIAH BER-

IMBANG wajib memiliki rekening Bank, baik berupa rekening tabungan atau rekening giro. Pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Bank pemegang Unit Penyertaan selambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa sejak adanya permintaan penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan.

## **4. Tolok Ukur**

Tolok ukur kinerja DANA REKSA SYARIAH BERIMBANG adalah pendapatan rata-rata antara tingkat pendapatan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (50%) dan pertumbuhan Jakarta Islamic Index (50%).

## **5. Karakteristik Syariah Berimbang**

### **a. Batasan Investasi**

DANAREKSA SYARIAH BERIMBANG tidak akan membeli saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang jenis dan ruang lingkup kegiatan usahanya tidak sesuai dengan prinsip Syariah Islam, yaitu perusahaan yang memproduksi, memakai atau memberikan jasa-jasa yang tidak sesuai dengan Syariah Islam.

### **b. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah**

Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan arahan kegiatan Manajer Investasi agar senantiasa sesuai dengan Syariah Islam.

### **c. Tata Cara Investasi**

Investasi dalam DANA REKSA SYARIAH BERIMBANG dilakukan dengan menghindari Gharar (resiko yang tidak wajar) dan Maysir (bersifat judi).

### **d. Penyisihan Pendapatan**

Pendapatan yang tidak sesuai dengan Syariah Islam harus disisihkan dan akan dikeluarkan dari hasil investasi SYARIAH BERIMBANG dalam bentuk shadaqah.



Penyaluran shadaqah ini akan diaudit dalam laporan keuangan.

**e. Penyaluran Zakat Maal**

Manajer Investasi menawarkan jasa untuk memotong dan menyalurkan Zakat Maal para Pemegang Unit Penyertaan.

**D. Skema Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan Danareksa Syariah Berimbang.**

Unit Penyertaan DANAREKSA SYARIAH BERIMBANG dipasarkan secara langsung oleh Manajer Investasi maupun melalui Agen Penjual. Agen Penjual adalah lembaga/institusi yang ditunjuk dan mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama keagenan dengan Manajer Investasi. Informasi penting yang wajib diketahui oleh Pemegang Unit Penyertaan mengenai keberadaan

Agen Penjual Reksa Dana adalah sebagai berikut:

- a. Agen Penjual merupakan perpanjangan tangan dari Manajer Investasi dalam rangka menyebarkan informasi dan pelayanan transaksi Reksa Dana.
- b. Segala bentuk informasi yang disampaikan oleh Agen Penjual kepada Pemegang Unit Penyertaan harus merupakan informasi resmi


yang diterbitkan oleh Manajer Investasi. Manajer Investasi tidak bertanggung jawab terhadap segala informasi yang berbeda dengan informasi resmi yang diterbitkannya.

- c. Agen Penjual tidak terlibat dalam kegiatan pengelolaan portofolio Reksa Dana, sehingga Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat menuntut dalam bentuk apapun kepada Agen Penjual akibat investasi Reksa Dana mengalami kerugian.
- d. Apabila Pemegang Unit Penyertaan telah memutuskan untuk melakukan transaksi pertama Reksa Dana melalui salah satu Agen Penjual, maka untuk transaksi selanjutnya baik untuk pembelian maupun penjualan kembali Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus melalui Agen Penjual yang sama.

Adapun mekanisme Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana dapat digambarkan sebagai berikut:

**1. Instruksi Transaksi**

Skema instruksi transaksi (Calon) Pemegang Unit Penyertaan untuk Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana adalah sebagai berikut:



Skema 2: Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan Danarekasa Syariah Berimbang.

Keterangan gambar:

- 1. (Calon) Pemegang Unit Penyertaan dapat mengirimkan instruksi transaksi melalui salah satu dari 2 (dua)

cara, yaitu langsung pada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Apabila pada transaksi pem-

belian Unit Penyertaan yang pertama kali (Calon) Pemegang Unit Penyertaan telah memilih untuk melalui salah satu Agen Penjual, maka untuk transaksi selanjutnya seluruh instruksi transaksi harus melalui Agen Penjual yang sama.

2. Dalam hal Nasabah menyampaikan instruksi transaksi melalui Agen Penjual, maka Agen Penjual akan meneruskan instruksi tersebut kepada Manajer Investasi pada hari yang sama.
3. Pada akhir hari yang sama Manajer Investasi akan menyampaikan seluruh instruksi transaksi yang diterima, baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual kepada Bank Kustodian. Atas dasar instruksi yang diterima, maka pada Hari Bursa selanjutnya (T+1) Bank Kustodian melakukan proses alokasi penambahan/pengurangan Unit Penyertaan berdasarkan NAB per Unit pada hari transaksi (T+0).

## **2. Alur Dana Pembelian/Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Mekanisme alur dana investasi untuk pembelian Unit Penyertaan dan pembayaran hasil penjualan kembali (pelunasan) ditetapkan sebagai berikut:

### **a. Dana investasi (pembelian) Unit Penyertaan**

Dana investasi (pembelian Unit Penyertaan) disetorkan ke rekening Reksa Dana yang ada di bank Kustodian, atau rekening di bank lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian. Instruksi pembelian Unit Penyertaan hanya akan diproses apabila dana investasi telah efektif di rekening yang ditunjuk (good fund) dan instruksi telah diterima dengan baik (good document) oleh Manajer Investasi.

### **b. Dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan**

- 1) Apabila Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi secara langsung dengan Manajer

Investasi, maka dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dikirim secara langsung oleh Bank Kustodian ke masing-masing rekening bank milik Pemegang Unit Penyertaan.

- 2) Apabila Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi melalui Agen Penjual, maka dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dikirim oleh Bank Kustodian ke rekening perantara bank milik Agen Penjual, dan selanjutnya dibayarkan oleh Agen Penjual ke rekening masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

## **3. Penerbitan Bukti Transaksi dan Kepemilikan Unit Penyertaan**

Unit Penyertaan Reksa Dana DANAREKSA SYARIAH BERIMBANG diperdagangkan tanpa warkat (scriptless), sehingga Pemegang Unit Penyertaan hanya akan memperoleh bukti transaksi dan kepemilikan Unit Penyertaan yang terdiri dari:

- a. Surat Konfirmasi atas dilaksanakan suatu transaksi (Pembelian dan/atau Penjualan Kembali Unit Penyertaan); dan
- b. Laporan Rekening Bulanan yang diterbitkan setiap akhir bulan, yang memuat catatan transaksi yang dilakukan Pemegang Unit Penyertaan selama bulan tersebut.

Mekanisme penerbitan dan pengiriman Surat Konfirmasi dan Laporan Rekening Bulanan adalah sebagai berikut:

- a. Apabila Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi secara langsung dengan Manajer Investasi, maka Surat Konfirmasi dan Laporan Rekening Bulanan akan dikirim secara langsung oleh Bank Kustodian ke masing-masing alamat Pemegang Unit Penyertaan.
- b. Apabila Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi melalui Agen

Penjual, maka maka Surat Konfirmasi dan Laporan Rekening Bulanan akan dikirim ke masing-masing alamat Pemegang Unit Penyertaan oleh Agen Penjual.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Pembelian dan penjualan kembali unit Penyertaan Reksa Dana Syariah dan Reksa Dana Konvensional, prosedurnya sama.

### **Saran-saran**

Sebaiknya pihak manajemen Dana Reksa seharusnya lebih giat untuk mempromosikan tentang saham dalam bentuk dana reksa ke masyarakat di daerah-daerah, sehingga mereka tahu tentang dana reksa, baik cara membeli maupun cara menjualnya.

Sebaiknya pihak manajemen setiap pemilik dana reksa seharusnya memberikan

informasi kepada masyarakat umum baik nilai beli maupun nilai jual sahamnya.

## **DAFTAR RUJUKAN**

Bapepam. 1997. *Panduan Reksa Dana*. Jakarta

Darmadji, Tjiptono. Hendy M Fakhruddin. 2001. *Pasar Modal Di Indonesia, Pendekatan Tanya Jawab*. Jakarta. Salemba Empat.

Francis, Jack Clak. 2001. *Investment Analysis and Management*. Mc.Graw-Hill Inc: Bakersville USA.

\*) Penulis adalah Dosen Kopertis Wil. IX Sulawesi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar.